



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan daerah, maka susunan organisasi lembaga teknis daerah Bagian Kedelapan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang- 2

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 2):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
7. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang mempunyai legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

12. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu yang bukan merupakan izin maupun tanda daftar usaha.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Penanaman Modal Daerah adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal Asing adalah Perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha Asing atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemerintahan Daerah;
- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Subbidang Promosi Penanaman Modal; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan:
 - Tim Teknis
 - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Subbidang Informasi dan Pengaduan; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Dokumentasi; dan
 - 2. Subbidang Pelaporan.
 - g. UPTB, dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 6

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan non perizinan;
- c. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. pelaksanaan 7

- d. pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. fasilitasi promosi dan pengembangan serta kerjasama penanaman modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan administrasi serta pemrosesan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- g. fasilitasi penyuluhan, pemberian dan penyebaran informasi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pengdokumentasian dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

UPTB

Pasal 8

- (1) Susunan UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

JABATAN DAN ESELON

Bagian Pertama

Jabatan

Pasal 9

Masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Badan dipimpin oleh Kepala Badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;

- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang;
- d. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian; dan
- e. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- f. UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB; dan
- g. Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan struktural eselon II.b dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTB yang berada dilingkungan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada UPTB dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Bagian Kedelapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN.IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bungo.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Pembentukan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ...

